

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 04/I 16.8/U 87

tentang

Pemberian izin Operasional Sekolah Swasta Bagi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas Dalam Lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1985 Nomor : 225/I 16.1/T.85, telah ditetapkan pemberian izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Tingkat Atas dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara yang berlaku terhitung mulai tahun ajaran 1985/1986.
- b. bahwa terdapat satu sekolah swasta di lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara yang telah meminta izin operasional kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara pada tahun ajaran 1987/1988.
- c. bahwa terdapat sekolah swasta yang baru dibuka di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara yang mulai menerima murid untuk tahun ajaran 1987/1988 dan telah memenuhi persyaratan untuk diberi izin operasional.
- d. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b dan c diatas, dan sebagai lanjutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Desember 1985 Nomor. 225/I 16.1/T.85, dipandang perlu menetapkan pemberian izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara terhitung tahun ajaran 1987/1988.
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1981 Nomor 28 Tahun 1981 tentang pemberian bantuan kepada Sekolah Swasta.
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
1. tanggal 15 Oktober 1976 Nomor. 0255/U/1976
 2. tanggal 5 Juli 1978 Nomor. 0211/U/1978

3. tanggal 22 November 1982 Nomor. 0374/U/1982
4. tanggal 22 November 1983 Nomor. 0375/U/1982
5. tanggal 14 Maret 1983 Nomor. 0173/O/1983
6. tanggal 12 Juli 1984 Nomor. 0304/O/1984
7. tanggal 27 Desember 1985 Nomor. 225/I 16.1/
T 85.

c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. tanggal 23 Februari 1983 Nomor. 018/C/Kep/I 83
2. tanggal 23 Februari 1983 Nomor. 019/C/Kep/I 83
3. tanggal 23 Februari 1983 Nomor. 020/C/Kep/I 83

Mengingat

pula : Saran dan pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan


- Pertama : Sebagai lanjutan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Desember 1985 Nomor 225/I 16.17 T 85, memberi izin operasional sekolah swasta bagi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Atas dalam lingkungan pembinaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Ketentuan menyangkut penyelenggaraan sekolah swasta yang telah ada sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Operasional Sekolah Swasta tersebut pada diktum Pertama diatas berlaku sepanjang sekolah yang bersangkutan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang masing-masing.
- Keempat : Menugaskan Kepala Bidang yang bersangkutan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah swasta tersebut pada diktum Pertama.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan lain.
- Keenam : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . : M A N A D O

Pada tanggal : 24 Januari 1987.

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,


Drs. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Depdikbud
4. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Dikdasmen Depdikbud
5. Kepala Balitbangdikbud di Jakarta
6. Semua Kepala Kantor Wilayah Depdikbud se-Indonesia
7. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara
8. Semua Kepala Kandep Dikbud Kab/Kodya se- Sulut
9. Ketua MPS Sulawesi Utara
10. Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta se- Sulut
11. Kutipan kepada Sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Tanggal : 24 Januari 1987

Nomor : 04/I 16.8/U 87.


DAFTAR : SEKOLAH SWASTA YANG DIBERI IZIN OPERASIONAL
DI LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH
KEJURUAN PROPINSI SULAWESI UTARA.

NO. !	NAMA SEKOLAH	! NAMA BADAN/ YAYASAN PENYELENGGARA	! TAHUN ! DIDIRI-- ! KAN !	! KETERANGAN
1.!	STM Cokroaminoto! Kotamobagu	Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Cokroami- noto Cabang Bolaang Mongondow.	! 1987 !	! Tercatat

Manado, 24 Januari 1987

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Sulawesi Utara,



Drs. BARTHEL H. ADEN

NIP. 130 122 524